



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK7172065207840004, tempat tanggal lahir Falabisahaya, 12 Juli 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat Lingkungan II, RT 004, RW 002, Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, ,disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK7172062006830001, tempat tanggal lahir, Falabisahaya, 20 Juni 1983, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg. tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2004 yang telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 132/132/V/2014, tanggal 15 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, provinsi Maluku Utara selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 13 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **anak**, laki-laki, umur 16 tahun, dan **anak**, laki-laki, umur 14 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai istri;
- Tergugat suka berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat;
- Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin selama 3 tahun;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah Penggugat kembali dari bekerja sudah larut malam, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat termasuk masyarakat yang tidak mampu dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Girian Indah Nomor : 105/SKEL/GI.1009/X/2020, tanggal 07 Oktober 2020;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba`in Shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam gugatannya telah pula mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara maka;

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memberi izin kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kemuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

•-----S

urat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mongoli Barat, Nomor 132/132/V/2014 tanggal 15 Oktober 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode (P.);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- Saksi I
 1. Saksi semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak awal tahun 2018, karena Penggugat adalah teman kerja saksi ;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Girian Bitung dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja pernah saksi melihat pada pagi harinya ketika bekerja Mata Penggugat bengkak dan saksi tanya Penggugat sampaikan karena di pukul Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat saat bekerja mata Penggugat berwarna merah seperti habis menangis;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari Penggugat, Tergugat sampaikan kepada teman-temannya Tergugat tidak memiliki isteri, serta saksi dengar dari Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sudah lama saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak serumah dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Saksi II.

2. Saksi semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena Penggugat adalah adik saksi;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Ternate setelah itu tinggal di Bitung dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah tinggal bersama saksi;
- Bahwa yang saksi dengar sebelum tahun 2018 walaupun saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan puncaknya tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang pernah mendengar Tergugat sampaikan kepada teman-temannya Tergugat tidak punya isteri selain itu saksi pernah dengar dari Penggugat, Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat sampai muka Penggugat memar karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 hanya sekitar 2 (dua) kali Tergugat memberi nafkah Pengugat setelah itu tidak pernah lagi memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan tidak pula mengajukan tambahan alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Halaman 6 dari 11 hal. PutusanNomor197/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang pengecualian Mediasi, bahwa pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2018 sering cekcok disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga puncaknya sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bitung telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBgjo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat telah kehilangan haknya sebagaimana dalam Kaedah hukum Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فحوظالم لاحق له

Artinya: barang siapa yang dipanggil hakim islam tidak mendatanginya, maka dia adalah dzolim dan tidak hak baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi kode (P) serta 2 orang saksi bernama Sutrayani Adampe dan Norika Aunaka;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 (empat), dan 5 (lima) adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat terbukti Majelis telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2004 dengan memperoleh dua orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018, karena sering cekcok disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat,
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena dengan telah berpisah sejak tahun 2018 tidak tinggal bersama disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup sampai sekarang sudah merupakan bentuk adanya pertengkarannya maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkarannya Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkarannya itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumahtangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan Putusan Sela tanggal 21 Oktober 2020, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela kepada Penggugat dengan membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.H.I, dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi SURianto MAHMUD, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURAFNI ANOM, S.H.I,
HAKIM ANGGOTA

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

SURianto MAHMUD, BA.

Halaman 11 dari 11 hal. PutusanNomor197/Pdt.G/2020/PA.Bitg

